



**PUTUSAN  
NOMOR 54/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak Barat *Verponding* Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Lembaga Swadaya Masyarakat "Wira Dharma Putra", beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Gg. Durian Nomor 13 Kediri, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Juni 2011 memberi kuasa kepada R.M Moestoro, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat "Wira Dharma Putra", beralamat Jalan Urip Sumoharjo Gg. Durian Nomor 13 Kediri, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Juni 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 290/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 dengan Nomor 54/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 September 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Wira Dharma Putra, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Tossy Satyarto Satriayun, S.H., di Kediri Jawa Timur, adalah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya bertujuan Memperjuangkan Tanah-tanah Bekas Hak Barat, berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi Kerakyatan;
2. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kediri, Pemohon berpartisipasi turut mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pertanahan khususnya bekas peninggalan hak-hak Barat yang ada di Kediri, dan di samping itu mengingat juga pada Anggaran Dasar Wira Dharma Putra yang tertuang pada Pasal 3 diantaranya berbunyi: Lembaga Swadaya Masyarakat ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun lembaga swadaya masyarakat ini memiliki tujuan antara lain mewujudkan masyarakat yang adil, modern, sejahtera dengan sepenuhnya memperjuangkan tanah-tanah bekas hak barat. Yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk kemakmuran bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi kerakyatan tanpa kompromi dan tidak pragmatis dalam perjuangan, termasuk mengajukan pengujian Undang-Undang di tingkat pengadilan;
3. Bahwa dihaturkan di sini, salah satu yang menjadi perhatian, serta keprihatinan Wira Dharma Putra pada saat ini adalah adanya sengketa yang kasusnya berkaitan erat dengan tanah peninggalan bekas hak barat. Yaitu terhadap *Vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri Jawa Timur. Juga bersama Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi, terhadap bangunan rumah sah milik Penghuni yang dibangun semenjak tahun 1954 dan telah mendapat ijin (IMB) dari Pemerintah Daerah Kota Praja Kediri. Lembaga Swadaya Masyarakat Wira Dharma Putra sangat prihatin dan menentang dengan keras, dengan adanya Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia termaksud. Dikarenakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, ditambah pula peristiwa ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 juga

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 yang menyatakan, "*Setiap Warga Negara Indonesia diperkenankan mengajukan permohonan Hak atas Tanah Bekas Hak Barat yang dikonversi dan dikuasai Negara, terutama bagi mereka yang telah menempati dan merawat Tanah tersebut dengan sah.*" Seperti yang telah termuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang tertuang pada Pasal 6 yang menyatakan, "*Tanah mempunyai fungsi sosial. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*" (Pasal 6 UUPA). Menurut konsep hukum agraria nasional, hak atas tanah tidak hanya berisi tentang wewenang untuk menggunakannya tetapi juga berisi kewajiban untuk menjaganya dan tidak boleh melantarkannya. Sedangkan penghuni yang dieksekusi dimaksud, dia telah menjaga dan merawat tanah bekas hak barat *vervonding* 273 dimaksud sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk. Yaitu tahun 1940 karena telah ditelantarkan pemiliknya;

4. Bahwa diaturkan di sini ternyata ada pihak yang saling merebutkan dan mengaku sebagai ahli waris Oei Swie Liong, selaku pemilik tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, yang sejak tahun 1940 telah dirawat dan dijaga tanah termaksud oleh penghuni, karena tidak dirawat oleh Oei Swie Liong. Mereka mengajukan gugatan dalam rangka meminta Pengadilan Negeri Kediri memutus pihak penggugat dalam perkara tersebut sebagai ahli waris Oie Swie Liong, dan berhak pula atas segala bangunan yang terdapat di atasnya tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273. Ternyata Mahkamah Agung dengan keputusannya Nomor 2263/K/Sip/1982, pada tanggal 30 Maret 1985, dalam Kasasi perkara dimaksud telah menolak baik Penggugat asli/Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi/Penggugat Rekopensi. Atau dengan kata lain ditolak kesemuanya;
5. Bahwa akan tetapi di sini yang menarik perhatian masyarakat, maupun Pemohon (Wira Dharma Putra), setelah pihak-pihak yang berperkara tidak terbukti sebagai ahli waris Oei Swie Liong, ternyata timbul kembali pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Oei Swie Liong pemilik Tanah Bekas Hak Barat *vervonding* 273 Tahun 1836. Pihak tersebut bernama Liem Toeng Nio yang melakukan gugatan kepada janda Oen Ping Khing, selaku penghuni atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, yang mana tanah termaksud telah dirawatnya sejak tahun 1940 oleh penghuni. Sama

seperti halnya objek perkara pada *vide* 4 di atas, tercatat di Pengadilan Negeri Kediri Nomor Nomor 5/Pdt.G/1986;

6. Bahwa dihaturkan di sini Liem Toeng Nio mengaku juga sebagai ahli waris Oei Swie Liong, di mana Oei Swie Liong diakui dalam perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/1986 di Pengadilan Negeri Kediri dia bertindak sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat adalah bernama: 1. Janda Oen Ping Khing (penghuni) yang merawat tanah termaksud sejak tahun 1940, dan pada tahun 1954 mendapatkan ijin mendirikan bangunan secara sah di atas tanah termaksud dari Pemerintah Daerah Kota Besar Praja Kediri;
7. Bahwa sehingga karenanya dalam hal ini Pemohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati Penyelenggaraan Hak-hak Tanah Barat atas timbulnya pengakuan kewarisan/gugatan atas bangunan rumah terutama Nomor 5 di atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, yang terletak di jalan Monginsidi Kediri. Pemohon di dalam mengamati peristiwa perselisihan hukum tersebut, demi kecintaan dan kesetiaan Pemohon pada negeri ini (Negara Kesatuan Republik Indonesia), serta rasa hormat Pemohon kepada para pejuang kemerdekaan ini, serta demi untuk melanjutkan cita-cita perjuangan pahlawan bangsa ini yang ingin merdeka, Pemohon menganggap perlu untuk berjuang melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, setelah adanya pengakuan terhadap kewarisan di atas tanah peninggalan bekas Hak Barat yang telah dikonversi menjadi tanah negara. Khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, beserta nilai luhur Pancasila, jangan sampai nantinya putusan sesat (yurisprudensi) ini dapat dipertahankan. Tentunya putusan termaksud jelas mengkhianati cita-cita dan tujuan luhur perjuangan bangsa kita, yang menginginkan untuk merdeka, juga yurisprudensi termaksud bisa menyengsarakan dan bisa dikatakan "Menyerang kepentingan masyarakat secara umum". Contohnya seperti Putusan Mahkamah Agung atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, di Kota Kediri ini, beserta eksekusi bangunan rumah yang dibangun secara sah milik penghuni;
8. Bahwa sehingga karenanya, dengan segenap kerendahan hati, Pemohon selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Wira Dharma Putra, yang merasa setia dan berpegang teguh pada prinsip hidup bermasyarakat didalam suatu

negara, bahwasanya masyarakat pada tingkatan tertinggi adalah negara, jadi apabila ada yang menyerang kepentingan hukum sebagian dari masyarakat, dianggap juga sebagai menyerang kepentingan masyarakat umum dan menyerang negara juga. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat berkenan memberi keputusan terhadap uji materi atas pengakuan kewarisan bangunan rumah di atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, dimana hasil uji materi yang kami mohonkan ini, setidaknya nanti akan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Kediri khususnya dan masyarakat Indonesia secara luas pada umumnya, yang berada/tinggal di atas tanah bekas hak barat, terutama yang telah tinggal dan merawat tanah termaksud secara turun-menurun, termasuk telah membangun bangunan rumah permanen secara sah karena telah mendapat ijin dari pemerintah/negara, "dapat terayomi."

Permohonan ini dengan suatu alasan:

1. Bahwa hemat Pemohon Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum masyarakat dan bangsa Indonesia;
2. Bahwa menurut hemat Pemohon Pancasila tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 dimana berlaku dan legalitas UUD 1945 tidak dapat dipisahkan terhadap Pancasila dan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila yang dijabarkan sebagai Undang-Undang Dasar dimulai dari sila pertama sampai kepada sila kelima yang terdiri dari 37 pasal dengan 4 pasal perubahan sebelum terjadi amandemen;
3. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU 5/1960) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus sebagai sebagai sumber hukum dalam arti formal;
4. Bahwa diantara pasal-pasal tersebut dalam Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang tanah yang menyatakan, "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*" Makna ini mengandung arti bahwasanya bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
5. Bahwa UU 5/1960 Pasal 2 ayat (1) adalah selaras dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3);

6. Bahwa UU 5/1960 dalam pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960;
7. Bahwa dengan adanya produk UU 5/1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, maka terdapat unifikasi Hukum Agraria bagi semua warga negara Indonesia sekaligus menghapus sifat dualisme dan pluralisme Hukum Agraria yang sebelumnya berlaku di Indonesia;
8. Bahwa khusus sengketa bangunan (rumah) di atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, yang didalihkan peninggalan Oei Swie Liong yang telah ditelantarkan berlalu kurang lebih selama 150 tahun, dan yang jelas lagi, yang bersangkutan bukanlah warga negara Indonesia di jalan Monginsidi di Kediri yang didasarkan pada Hukum Kewarisan, sangatlah bertentangan dengan Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheidings Beginsel*), di mana asas tersebut mengatur benda-benda di atas tanah dalam akses tersebut antara tanah dan benda dipisahkan, oleh karena hukum “adat” tidak mengenal pembagian benda kedalam benda “Bergerak” dan benda “Tak bergerak”.
9. Bahwa di sini sengketa rumah di atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836 khususnya rumah Nomor 5, atas nama yang membangun Oen Ping Khing yang dibangun sejak tahun 1940 dan diperbaiki kembali secara sah pada tahun 1954, bisa diakui sebagai satu kesatuan bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836 (150 tahun yang lalu) atas nama Oei Swie Liong, jelaslah yurisprudensi ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945, serta melanggar terhadap asas UUPA yaitu asas pemisahan horizontal UU 5/1960 yang mana telah juga dijabarkan tentang pelaksanaannya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960;
10. Bahwa pengakuan sebagai Hak Waris yang menyatukan dasar pemilik bekas Hak Barat *vervonding* sebagai dasar alasan kepemilikan atas benda di atasnya menggunakan dasar dan sumber hukum agraria barat, dan hukum agraria adat, sifatnya adalah pluralisme, dan tentunya sangatlah bertentangan dengan semangat UU 5/1960 sebagai penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3). Di samping berbenturan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 bersama pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1979;

11. Bahwa penggunaan dasar hukum kewarisan atas tanah bekas Hak Barat *vervonding*, seperti tanah bekas Hak Barat *Vervonding* Nomor 273 Tahun 1836 di Jalan Monginsidi Kediri, memperlihatkan orang/subjek yang mengaku sebagai penerima waris yang berhak berlaku menggunakan sumber Hukum Perdata Barat yang dimuat dalam KUHS yang mengatur tentang asas perlekatan (*natrekking beginsel*). Dimana sebenarnya peraturan ini, telah dihapus oleh UU 5/1960 karena tidak selaras dengan Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa berdasarkan uraian kata yang diutarakan seperti di atas, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mempertegas larangan penggunaan Hukum Perdata Barat, terhadap tanah peninggalan bekas hak barat, yang menyatukan hak tanah dan benda di atasnya, sebagai satu kesatuan benda waris, karena sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 5/1960. Di samping juga putusan hakim termaksud telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab IV Pasal 29, diantaranya menyatakan, *“Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga.”*

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.”*

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim/Panitera/Panitera Pengganti/Jurusita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”*

12. Bahwa diutarakan di sini Lembaga Swadaya Masyarakat Wira Dharma Putra (Pemohon) berdasarkan kecintaan dan kesetiaan pada negeri tercinta ini (Negara Kesatuan Republik Indonesia) beserta Undang-Undangnya, di samping berpegang teguh pada prinsip hidup bermasyarakat didalam suatu

negara, haruslah mengakui bahwasanya masyarakat pada tingkatan tertinggi adalah negara, jadi bila ada yang menyerang kepentingan hukum sebagian dari masyarakat, dianggap juga sebagai menyerang kepentingan masyarakat umum dan menyerang negara. Sehingga karenanya Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi, sudilah kiranya berkenan jangan ada yang dipertahankan putusan Mahkamah Agung, yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang ini, tentu peristiwa ini akan menyengsarakan masyarakat dan mengkhianati cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa kita untuk merdeka, suatu contoh seperti atas tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836, di Kota Kediri;

Selanjutnya dengan segenap kerendahan hati Pemohon, memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Menerima uji materiil Pemohon;
2. Menyatakan larangan penggunaan Hukum Perdata Barat atas setiap kebendaan tidak bergerak di atas tanah peninggalan bekas Hak Barat;
3. Menyatakan putusan hukum sengketa tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836 dan pengakuan sebagai harta warisan atas benda bangunan Nomor 5 di Jalan Monginsidi di Kediri, menggunakan dasar Hukum Perdata Barat adalah bertentangan terhadap asas UU 5/1960, dan UUD 1945;

Dan juga putusan hukum sengketa tanah bekas Hak Barat *vervonding* Nomor 273 Tahun 1836 dan pengakuan sebagai harta warisan atas benda bangunan Nomor 5 di jalan Monginsidi Kediri, menggunakan dasar hukum Perdata Barat telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab IV Pasal 29.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis bukti P-1 sampai bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Notaris pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat "Wira Dharma Putra".
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP a.n. Temmy Oentoro, Budi Santoso dan Tjioe Sioe Jam Nio dan Surat Keterangan Sehat;

3. Bukti P-3 : Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri di Kediri Nomor 5/Pdt.G/1986 PN.Kdr, tertanggal 11 November 1987;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 26/1981 Perdata, tertanggal 31 Januari 1994;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 3116 K/Pdt/1989, tertanggal 31 Januari 1994;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 738 PK/Pdt/1994, tertanggal 5 Mei 1997;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor W.10.D.KKdi.PA.01.07-684, perihal Pelaksanaan putusan perkara Nomor 4/Eks/1994/5/Pdt.G/1986/PN.Kdr;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 640/80/420.32/1994, tertanggal 21 Maret 1994;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/3/61.07/1994, tertanggal 21 Maret 1994;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kediri Nomor W.10.D.KK di-PA.01.07-875, perihal Permohonan penjelasan mengenai letak rumah/bangunan di jalan Monginsidi Nomor 5A Kediri;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku Tanah Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Kediri, Kecamatan Kota Kediri, Desa Pakelan.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal 28 September 2011, Pemohon tetap pada pokok-pokok permohonannya;

[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, melalui Kepaniteraan Mahkamah, Pemohon telah mengajukan lampiran berupa Surat Keterangan Nomor 640/80/420.32/1994, turunan dari daftar Surat Keputusan D.P.D Kota Pradja Kediri, kutipan dari daftar surat keputusan kepala daerah kota pradja Kediri;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak Barat *verponding* Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri, beserta eksekusi bangunan rumah sah milik penghuni yang menurut Pemohon bertentangan dengan asas-asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Dasar 1945 dan memohon dalam petitum permohonannya supaya Mahkamah menyatakan larangan penggunaan hukum perdata barat atas setiap kebendaan tidak bergerak di atas tanah peninggalan bekas hak barat; menyatakan putusan hukum sengketa hak barat *verponding* Nomor 273 Tahun 1836 dan pengakuan sebagai harta warisan atas benda bangunan di jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri yang menggunakan hukum perdata barat bertentangan dengan asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar 1945; serta putusan hukum sengketa tanah bekas hak barat *verponding* Nomor 273 Tahun 1836 dan pengakuan sebagai harta warisan atas benda bangunan di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri yang menggunakan dasar hukum perdata Barat telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

[3.2] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang, bahwa dari empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah di atas, ternyata Mahkamah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian materiil atas hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya, termasuk eksekusi putusan Mahkamah Agung, yang dalam permohonan *a quo* menyangkut tanah bekas Hak Barat *verponding* Nomor 273 Tahun 1836 yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri. Selain itu, yang menurut Pemohon penggunaan hukum perdata barat telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951). Mahkamah mempertimbangkan bahwa Undang-Undang *a quo* sudah tidak berlaku, karena sudah diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan hanya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah, bukan pengujian suatu putusan, penerapan hukum, atau eksekusi putusan Mahkamah Agung;

[3.5] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, begitu pula pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,

Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu sebelas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**